



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faxcimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 23 Oktober 2014

Nomor : 421.9/2.3/08/
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PKBM "Teuku Markam"

Kepada Yth : Ketua PKBM
"Teuku Markam"
di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Surat Rekomendasi Kepala UPTD-PK Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 429/968/2013 Tanggal 22 Oktober 2014, Perihal : Permohonan Izin Operasional PKBM "Teuku Markam" Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini dapat kami mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: PKBM "Teuku Markam"
Tahun Pendirian	: 2014
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan Teuku Markam
Alamat	: Gampong Alue Capli Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara

3. Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2014 s.d 23 Oktober 2017

4. Dengan Ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tutor dan dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara

RAZALI, S.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19591210 198309 1 001



Tembusan :

- Bupati Aceh Utara
- Camat Kecamatan Seunuddon
- Kepala UPTD – PK Seunuddon
- Arsip